BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah No. 5, Kel. Kandangan Kota, Kab.Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 026/K.KS-04/TU.00.01/I/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye

Kandangan, 29 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
   f. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/122/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Larangan Penyelenggaran Reklame;
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 75/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
   h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.
2. Mempertimbangkan sebagaimana angka 1 tersebut di atas dan menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/K/BAWASLU-KS/PM.01.01/I/2019, Perihal Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serentak, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan supervisi dan monitoring penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tersebut.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dipindai dengan CamScanner